



**PUTUSAN**

Nomor 566/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Gando 28 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Payakumbuh 04 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Payakumbuh dengan register nomor 566/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 16 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Mei 2012, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah lebih kurang 4 tahun lebih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

4. Bahwa sebenarnya setelah 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam kelakuan dan tidak jujur dalam keuangan, dan mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering pulang terlalu malam dengan alasan pekerjaannya sebagai kolektor, Penggugat telah sering pula mengingatkan untuk tidak pulang terlalu malam supaya ada waktu untuk anak dan keluarga dan ini sudah sering terjadi ibarat kata sudah jadi makanan Penggugat setiap harinya.

4.2. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga apa yang dilakukan Tergugat berbeda dengan apa yang diceritakannya kepada Penggugat dan apa yang terjadi di keluarga Penggugat berbeda pula dengan apa yang disampaikan Tergugat kepada keluarga Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 agustus 2016 Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk pindah ke rumah orang tuanya untuk intropeksi diri tapi bukannya intropeksi diri Tergugat malah mengumbar masalah rumah tangga di medsos, bahkan memfitnah orang tua Penggugatlah yang memisahkan Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh saudara sepupu Penggugat, teman-teman Penggugat dan Tergugat bahwasanya masalah rumah tangga jangan di umbar di medsos

6. Bahwa sejak kepergian pada tanggal 24 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun 3 bulan.

7. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anaknya selama 3 bulan berturut-turut tapi bulan-bulan selanjutnya sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberi nafkah anaknya, terakhir memberi nafkah ketika lebaran bahkan nafkah Penggugat sejak berpisah tidak pernah diberikan.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain (penghulu, orang tua Tergugat, dan kakak Tergugat) untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat dan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 24 Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena 1. Tergugat sering pulang malam dengan alasan pekerjaan, Penggugat telah sering mengingatkan pada Tergugat agar jangan terlalu sering untuk pulang malam 2. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga, apa yang dilakukan Tergugat berbeda apa yang diceritakan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun;
- Bahwa Saksi telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah enam tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena 1. Tergugat sering pulang malam dengan alasan pekerjaan, Penggugat telah sering mengingatkan pada Tergugat jangan terlalu sering untuk pulang malam. 2. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan Keluarga, apa yang dilakukan Tergugat berbeda apa yang diceritakan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Agustus 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang terlalu malam dengan alasan pekerjaannya sebagai kolektor, Penggugat telah sering pula mengingatkan untuk tidak pulang terlalu malam supaya ada waktu untuk anak dan keluarga, Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga apa yang dilakukan Tergugat berbeda dengan apa yang diceritakannya kepada Penggugat dan apa yang terjadi di keluarga Penggugat berbeda pula dengan apa yang disampaikan Tergugat kepada keluarga Tergugat. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pindah ke rumah orang tuanya untuk intropeksi diri tapi bukannya intropeksi diri Tergugat malah mengumbar masalah rumah tangga di medsos, bahkan memfitnah orang tua Penggugatlah yang memisahkan Tergugat dengan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 tahun<sup>3</sup> bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota serta pembuatannya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ayah kandung dan kakak sepupu Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan 1. Tergugat sering pulang malam dengan alasan pekerjaan, Penggugat telah sering mengingatkan pada Tergugat agar jangan terlalu sering untuk pulang malam 2. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga, apa yang dilakukan Tergugat berbeda apa yang diceritakan kepada Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena 1. Tergugat sering pulang malam dengan alasan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, Penggugat telah sering mengingatkan pada Tergugat agar jangan terlalu sering untuk pulang malam 2. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga, apa yang dilakukan Tergugat berbeda apa yang diceritakan kepada Penggugat;

3. Bahwa selama berpisah satu tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

*"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung dan saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yuskal Efendi, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Yuskal Efendi, SH**

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp	311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)